



SALINAN  
PERATURAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 5 TAHUN 2025  
TENTANG  
GAJI PEGAWAI INSTITUT PERTANIAN BOGOR DENGAN PERJANJIAN KERJA  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 30 Tahun 2024 telah ditetapkan Pengelolaan Pegawai Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya beberapa perubahan nomenklatur Pegawai Tidak Tetap menjadi pegawai Institut Pertanian Bogor dengan Perjanjian Kerja, maka Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 5 Tahun 2024 tentang Gaji Pegawai Tidak Tetap Institut Pertanian Bogor perlu dicabut dan menetapkan Gaji Pegawai Institut Pertanian Bogor dengan Perjanjian Kerja yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Gaji Pegawai Institut Pertanian Bogor dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 28/MWA-IPB/P/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 45/MWA-IPB/P/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 28/MWA-IPB/P/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/K/MWA-IPB/2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2023-2028;
6. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pegawai Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG GAJI PEGAWAI INSTITUT PERTANIAN BOGOR DENGAN PERJANJIAN KERJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Gaji adalah penghasilan yang diberikan kepada pegawai berdasarkan pangkat dan golongan ruang.
2. Pegawai Institut Pertanian Bogor dengan Perjanjian Kerja adalah pegawai Institut Pertanian Bogor yang terikat dalam suatu Perjanjian Kerja yang diangkat dan diberhentikan oleh direktur yang membidangi urusan sumberdaya manusia sebagai Pegawai Institut Pertanian Bogor.

3. Rektor adalah organ Institut Pertanian Bogor yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Institut Pertanian Bogor.
4. Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat IPB adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

## BAB II

### GAJI

#### Pasal 2

Setiap Pegawai IPB dengan Perjanjian Kerja berhak atas Gaji sebagai imbalan dari pekerjaan yang dilaksanakannya sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 3

- (1) Besaran Gaji Pegawai IPB dengan Perjanjian Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Rektor ini.
- (2) Besaran Gaji Pegawai IPB dengan Perjanjian Kerja untuk jabatan tertentu lainnya dapat ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

#### Pasal 4

- (1) Besaran Gaji Pegawai IPB dengan Perjanjian Kerja dilakukan berdasarkan pendidikan dan pengalaman kerja di IPB.
- (2) Pengalaman kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengalaman bekerja di IPB tanpa terputus dan diperhitungkan sebesar 50% (lima puluh) persen dari jumlah tahun lamanya bekerja.

#### Pasal 5

Gaji sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dibayarkan setiap tanggal 28 (dua puluh delapan) dari bulan yang bersangkutan atau pada hari kerja pertama setelah tanggal tersebut oleh Direktorat yang membidangi urusan sumberdaya manusia atas nama Rektor.

#### Pasal 6

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Rektor ini ditetapkan oleh pimpinan unit kerja yang membidangi urusan sumberdaya manusia.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan ditetapkan Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 5 Tahun 2024 tentang Gaji Pegawai Tidak Tetap Institut Pertanian Bogor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 30 Januari 2025  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Ttd.

ARIF SATRIA  
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM IPB,



WIDODO BAYU AJIE  
NIP 197111142005011002

LAMPIRAN  
PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 5 TAHUN 2025  
TENTANG  
GAJI PEGAWAI INSTITUT PERTANIAN BOGOR DENGAN PERJANJIAN KERJA

BESARAN GAJI PEGAWAI INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
DENGAN PERJANJIAN KERJA

PK	Pendidikan				
	SLTA/D1	D3	S1	S2	S3
-	1.819.980	2.071.620	2.321.460	2.419.650	2.522.070
1					
2	1.848.690	2.136.870	2.394.630	2.495.880	2.601.450
3					
4	1.906.920	2.204.190	2.470.050	2.574.450	2.683.350
5					
6	1.966.950	2.273.580	2.547.810	2.655.540	2.767.950
7					
8	2.028.870	2.345.220	2.628.090	2.739.240	2.855.070
9					
10	2.092.770	2.419.020	2.710.800	2.825.460	2.944.980
11					
12	2.158.740	2.495.250	2.796.210	2.914.470	3.037.770
13					
14	2.226.690	2.573.820	2.884.230	3.006.270	3.133.440
15					
16	2.296.800	2.654.910	2.975.130	3.100.950	3.232.080

\* PK: Pengalaman Kerja di IPB tanpa putus dan jika terputus dianggap nol

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Ttd.

ARIF SATRIA  
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM IPB,

  
WIDODO BAYU AJIE  
NIP 197111142005011002